



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT DUTA INTIDAYA TBK  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 15 September 2017  
Waktu : 10.00 WIB sampai dengan selesai  
Tempat : Ruang Seminar 1  
Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

Dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu ("**HMETD**") kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**Penjelasan:** Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal saham Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan ("**PMHMETD**") sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, (ii) Pasal 41 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), dan (iii) Pasal 4 ayat 6 huruf c) anggaran dasar Perseroan.

PMHMETD akan mencakup pemberian hak untuk membeli sebanyak-banyaknya 343.000.000 (tiga ratus empat puluh tiga juta) lembar saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) per lembar saham, yang akan dilaksanakan setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2. Persetujuan pelimpahan kewenangan dengan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan serta persetujuan pelimpahan wewenang dengan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali dalam akta di hadapan pejabat yang berwenang mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan akibat peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD.

**Penjelasan:** Pada agenda ini, Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPSLB untuk:

- a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD setelah diterbitkannya persetujuan-persetujuan sebagaimana disebutkan dalam agenda pertama termasuk namun tidak terbatas pada untuk:
  - (i) menetapkan realisasi jumlah lembar saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - (ii) menetapkan rasio HMETD;
  - (iii) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
  - (iv) menetapkan tanggal pencatatan untuk pemegang saham yang berhak atas HMETD;
  - (v) menetapkan penggunaan hasil PMHMETD; dan
  - (vi) menetapkan jadwal akhir PMHMETD, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan anggaran dasar Perseroan akibat penambahan modal saham dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 4 huruf f) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 2 UUP.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada semua pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
2. Para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan diri yang sah lainnya (untuk pemegang saham perorangan atau perwakilan yang sah dari pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi) dan fotokopi anggaran dasar terakhir (untuk pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruangan RUPSLB. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya termasuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh dari perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub-rekening efek di penitipan kolektif KSEI pada hari Selasa, 22 Agustus 2017 pukul 16.00 WIB.
4.
  - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan surat kuasa tertulis yang sah, dengan isi dan bentuk yang ditentukan oleh Direksi Perseroan.
  - b. Para anggota Direksi, Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di kantor Perseroan di EightyEight@Kasablanka Tower A, Lantai 37, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan 3 (tiga) hari kalender sebelum tanggal RUPSLB, dan untuk pemegang saham berbadan hukum/berbentuk korporasi, berikut dokumen-dokumen yang disebutkan dalam surat kuasa.
5. Bahan-bahan RUPSLB dan bentuk surat kuasa yang dimaksud pada Catatan poin 4 (a), telah tersedia selama jam kerja di kantor Perseroan mulai sejak dimuatnya panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPSLB, dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.
6. Demi kelancaran dan ketertiban RUPSLB, para pemegang saham atau kuasanya yang sah diharap telah berada di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
7. Dalam hal terdapat pertentangan dalam menafsirkan informasi yang termuat dalam Pemanggilan versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, maka Pemanggilan versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

**Jakarta, 23 Agustus 2017**  
**PT DUTA INTIDAYA TBK**  
**DIREKSI**